



**P U T U S A N**

**Nomor :5/Pid.Sus/2016/PN.Nga**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **I PUTU ARDIKA ALS PUTU ARIK**  
Tempat Lahir : Banjar Anyar Batuagung  
Umur/Tgl. Lahir : 24 Th/ 31Desember 1991.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Banjar Anyar, Desa Batuagung,  
Kec. Jembrana, Kab. Jembrana.  
Agama : Hindu.  
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditahan di Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 November 2015 s/d tanggal 10 Desember 2015;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2015 s/d tanggal 19 Januari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2016 s/d tanggal 23 Januari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 13 Januari 2016 s/d tanggal 11 Februari 2016;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 12 Februari 2016 s/d tanggal 11 April 2016;

Terdakwa berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 5/ Pen.Pid/2016/PN.Nga didampingi oleh Penasehat Hukumnya : SUPRIYONO, S.H, Pengacara dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara;

“Hal. 1 dari 24 hal.  
Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2016/PN.Nga”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah pula memperhatikan dan mendengar tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I PUTU ARDIKA ALS ARIKbersalah melakukan tindak pidana “Perlindungan Anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Jo Pasal 64 KUHPdalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah spari dengan motif kotak-kotak;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima riburupiah).

Telah pula memperhatikan dan mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Telah mendengar tanggapan/Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, dan tanggapan/ Duplik Penasehat Hukum terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I PUTU ARDIKA Alias PUTU ARIK, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Mei 2015 sekira pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Nopember 2015, atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di Banjar Anyar, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa awalnya saksi korban berkenalan dengan terdakwa kemudian berpacaran pada bulan Mei 2015 sekira pukul 15.00 wita saksi korban mainan ke rumah terdakwa kebetulan waktu itu sepi karena kedua orang tua terdakwa bekerja kemudian terdakwa masuk kamar dan saksi korban ikut masuk ke kamar dengan alasan ingin mengambil cas handphone dan terdakwa mengatakan "bahwa saya betul-betul mencintai dan saya cinta betul sama kamu dan kamu bagaimana" dan dijawab saksi korban bahwa ia juga mencintainya kemudian tersangka mengatakan "ayo dah ngelakuin gituan (ayo melakukan persetubuhan) nanti kalau ada apa-apa terdakwa akan bertanggung jawab" kemudian saksi korban mengiyakan ajakan tersebut setelah itu terdakwa menciumi saksikorban kemudian membuka pakaian saksikorban hingga telanjang bulat dan terdakwa membuka pakaian sendiri kemudian saksikorban rebahan di kasur lalu menindih saksikorban yang sudah dalam keadaan terlentang kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan saksikorban kemudian digerakkan tubuh maju mundur sekira dua menit kemudian terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dan

"Hal. 3 dari 24 hal.  
Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2016/PN.Nga"



mengeluarkan sperma di luar (di atas kasur) dan setelah itu terdakwa dan saksikorban menggunakan pakaian dan korban pulang

- ⇒ Bahwa persetujuan yang kedua dan seterusnya kadang-kadang dilakukan seminggu sekali atau seminggu dua kali dan yang terakhir sekira pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Nopember 2015 persetujuan dilakukan kembali dengan cara pada saat saksikorban datang kerumah terdakwa setelah itu masuk kedalam kamar terdakwa yang sedang tidur-tiduran setelah itu terdakwa dan saksikorban berciuman kemudian terdakwa spontan melakukan persetujuan lagi dengan saksikorban dan saksikorban mau diajak melakukan persetujuan karena dijanjikan akan dinikahi oleh terdakwa ;
- ⇒ Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban hamil dimana berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 441.6/1323/PEM.KES tanggal 13 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh dr. ISWARA SOMADINA DUARSA, Sp.OG, dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi atau dokter pada Rumah Sakit Umum Negara, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban NI PUTU DEVI KESUMA SETIAWATI, didapatkan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

#### PEMERIKSAAN LUAR :

- Kepala : Bentuk normal, tanda-tanda kekerasan tidak ada.
- Dada : Bentuk normal, tanda-tanda kekerasan tidak ada.
- Perut : Bentuk normal, tanda-tanda kekerasan tidak ada.
- Anggota gerak atas dan bawah : Bentuk normal, tanda-tanda kekerasan tidak ada.
- Periksa pandang kemaluan : Bibir kemaluan : normal  
Liang senggama : normal  
Mulut rahim : normal



Selaput dara : robekan  
lama pukul tiga, pukul tujuh,  
pukul sembilan

- Tes kehamilan : Positif.
- Pemeriksaan ultra sonografi : Belum tampak tanda kehamilan.
- Hapusan liang senggama : Tidak ditemukan sel mani.

**KESIMPULAN :**

Curiga kehamilan muda.

Robekan tersebut disebabkan oleh persetubuhan dan pergesekan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NI PUTU DEVI KESUMA SETIAWATI alias DEVI, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan laporan dari ibu kandungnya tentang persetubuhan terhadap dirinya yang dilakukan oleh terdakwa ARIK (nama panggilan);
- Bahwa persetubuhan yang terakhir dilakukan pada hari dan tanggal lupa pada bulan Nopember 2015 sekira pukul 14.00 wita di rumah ARIK di Banjar Munduk Kemoning, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi disetubuhi oleh ARIK pada bulan Nopember 2015 yaitu satu kali dan saksi pertama kali disetubuhi sejak naik kelas III dan setiap minggu sekali saksi disetubuhi oleh ARIK;
- Bahwa saksi ketemu dengan terdakwa ARIK pada bulan Mei 2014, pada saat terdakwa ARIK mengantar adiknya LESTARI untuk kegiatan olahraga di lapangan Pecangakan, kemudian terdakwa ARIK sms untuk diajak kenalan, seminggu berikutnya terdakwa ARIK sms untuk pacaran, setelah tiga Minggu pacaran lewat SMS baru saksi janji untuk ketemuan di pantai Yehkuning dimana saat itu bersama teman-teman, begitu juga dengan terdakwa ARIK juga bersama teman-temannya kemudian saksi ngobrol bersama terdakwa ARIK, dan setelah itu saksi tidak bertemu lagi karena terdakwa ARIK kerja di Denpasar;
- Bahwa saksi bertemu lagi dengan terdakwa ARIK sejak dirinya kelas III SMP pada tahun 2015, dimana pada saat itu saksi belajar ke rumah LESTARI (adik kandung ARIK) dimana saat saksi pulang berpapasan dengan terdakwa ARIK, keesokan harinya saksi mengerjakan tugas bersama LESTARI di warnet, kemudian atas permintaan LESTARI saksi diajak pulang dan kembali saksi bertemu dengan terdakwa ARIK, setelah ketemu dengan terdakwa ARIK, saksi ngobrol sebentar kemudian ARIK mengajak saksi masuk kedalam kamar kemudian pintu kamar di tutup, setelah itu antara saksi dengan terdakwa ARIK bercanda, setelah itu terdakwa ARIK mengajak saksi untuk bersetubuh dengan mengatakan “ Ayuk dah Gituan “ dan saksi hanya diam, kemudian terdakwa ARIK lagi ngajakin melakukan persetubuhan , kemudian saksi mengiyakannya, dan selanjutnya persetubuhan dilakukan setiap seminggu sekali



serta persetujuan terakhir pada bulan Nopember 2015 sekira pukul 17.00 Wita;

- Bahwa adapun cara terdakwa ARIK melakukan persetujuan dengan saksi yaitu terdakwa ARIK membuka semua pakaian saksi hingga telanjang bulat kemudian terdakwa ARIK membuka pakaiannya sendiri, setelah itu saksi tiduran diatas kasur, setelah itu terdakwa ARIK menindih tubuh korban, kemudian terdakwa ARIK memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi, kemudian menggerakkan tubuhnya maju mundur sekira sepuluh menitan , kemudian terdakwa ARIK mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di kasur, dan persetujuan kedua hingga persetujuan yang terakhir dilakukan dengan cara yang sama;
- Bahwa pada persetujuan pertama terdakwa ARIK tidak pernah melakukan paksaan atau ancaman, hanya saja terdakwa ARIK berjanji akan bertanggungjawab terhadap saksi apa bila terjadi apa-apa, dan persetujuan tidak pernah dilakukan di tempat lain, hanya di rumah terdakwa ARIK, serta pada saat persetujuan terjadi rumah terdakwa ARIK tidak pernah kosong selalu ada adiknya yang bernama LESTARI dan kedua orangtuanya, akan tetapi setiap saksi masuk ke dalam kamar terdakwa ARIK, kedua orang tua terdakwa dan adiknya tidak pernah mengetahui, dan jika di ketahui oleh adiknya saya selalu beralasan untuk mengambil HP di dalam kamar terdakwa ARIK;
- Bahwa saksi selalu minta ijin kepada orang tua untuk pergi buat tugas dan pergi kerumah LESTARI dimana LESTARI merupakan adik dari saudara ARIK dan diijinkan oleh orang tua saksi;

“Hal. 7 dari 24 hal.  
Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2016/PN.Nga”



- Bahwa pertama kali persetujuan saksi dijanjikan akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu dengan saya dan setiap kali persetujuan terjadi saksi tidak pernah dipaksa atau diancam namun dilakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saksi sering dilarang masuk kedalam kamar terdakwa ARIK oleh adiknya LESTARI, dan sering pintu kamar di gedor olehnya setiap saksi berada di dalam kamar terdakwa serta saksi juga pernah di tanya oleh adik terdakwa ARIK (LESTARI) di sekolahan “ Apakah kamu disetubuhi oleh ARIK “ dan saksi menjawab tidak pernah , dan juga saksi menjelaskan bahwa persetujuan yang dilakukan dengan terdakwa ARIK adalah dilakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa pada bulan Nopember 2015 saksi menggunakan baju kaos dan celana pendek sedangkan seprai di kamar ARIK berwarna coklat dengan kombinasi kotak-kotak.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NI KADEK LELY ERLINA WATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan dirinya melapor ke Polres Jembrana sehubungan telah menemukan surat pada rok anaknya yang isi dari surat tersebut adalah ajak untuk kawin lari yang di duga dikirim oleh PUTU ARIK (nama panggilan);
- Bahwa surat ajakan untuk kawin lari yang di tujuan untuk anak kandung saksi tersebut di temukan pada hari Sabtu tanggal 7 Nopember 2015 saat saksi mau mencuci rok milik anaknya tersebut dan menjelaskan bahwa anaknya bernama NI PUTU DEVI KESUMA SETIAWATI yang saat ini masih duduk dibangku sekolah SMP N 3 Negara kelas III dan juga



saksi menemukan potho anaknya sedang berciuman dengan PUTU ARIK di handphone milik anaknya tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan anak saksi bahwa selama menjalin hubungan pacar dengan PUTU ARIK anak saksi sudah pernah melakukan persetujuan dengan PUTU ARIK sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan pengakuan dari anaknya bahwa selama dalam menjalin hubungan pacar dengan PUTU ARIK telah terjadi persetujuan sebanyak dua kali yaitu seminggu sebelum ulang tahun anaknya pada tanggal 24 September 2015 dan persetujuan pertama sekira dua bulan dari persetujuan ke dua dan hal tersebut juga di katakan oleh terdakwa PUTU ARIK yang langsung ditanya oleh saksi pada saat terdakwa meminta korban untuk diajak kawin (menikah) serta persetujuan tersebut terjadi atau dilakukan di rumah terdakwa PUTU ARIK di Banjar Anyar Desa Batuagung, Kecamatan / Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan persetujuan terhadap anaknya (NI PUTU DEVI KESUMA SETIAWATI ALS. DEVI) hanya saksi mengetahui bahwa persetujuan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka atau cinta dan hal tersebut diketahui dari saksi berdasarkan keterangan dari anaknya bahwa terdakwa PUTU ARIK tidak pernah menyakiti atau mengancam serta tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada korban saat melakukan persetujuan;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa anaknya (korban) baru berumur 14 (empat belas) tahun, serta saksi tidak terima dengan perbuatan terdakwa PUTU ARIK

“Hal. 9 dari 24 hal.  
Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2016/PN.Nga”



dan meminta agar perbuatan terdakwa dapat di pertanggungjawabkan atau di proses secara hukum; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi I MADE SUITA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan anaknya (NI PUTU DEVI KESUMA SETIAWATI als. DEVI) telah disetubuhi oleh PUTU ARIK, dan saksi tidak mengetahui secara pasti kapan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa PUTU ARIK terhadap anaknya dilakukan, hanya dari keterangan istrinya dan anak saksi mengatakan terdakwa PUTU ARIK telah melakukan persetubuhan sebanyak dua kali bertempat di rumah terdakwa di Banjar Anyar, Desa Batuagung, Kecamatan / Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada saat bertanya kepada anaknya mengenai persetubuhan anak saksi menjelaskan bahwa dirinya telah disetubuhi sebanyak 2 (dua) kali dan tidak menjelaskan kapan saja dilakukan persetubuhan tersebut serta tidak menjelaskan apakah persetubuhan dilakukan dengan ancaman atau dengan menjanjikan sesuatu kepada anak saksi;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa terdakwa PUTU ARIK pernah kerumahnya yaitu pada saat anaknya kecelakaan yang diantarnya pulang dan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 Wita yang mana saat itu terdakwa PUTU ARIK meminta anak saksi untuk diajak menikah, serta pada saat itu saksi tidak mengijinkan karena anak saksi masih sekolah;



- Bahwa saksi menjelaskan juga disamping terdakwa ke rumahnya meminta anak saksi untuk diajak kawin, saksi juga mengetahui bahwa istrinya menemukan sepucuk surat pada rok anaknya yang isi dari surat tersebut adalah ajakan untuk kawin lari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam melakukan persetubuhan antara anaknya dengan terdakwa PUTU ARIK dilakukan dengan acaman/paksaan atau dengan menjanjikan sesuatu, dan dari keterangan anak saksi bahwa hubungan antara anaknya dengan terdakwa PUTU ARIK adalah hubungan pacar.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa anaknya saat ini berumur 14 (empat belas) tahun, serta selama ini anaknya tidak pernah mempunyai pacar dan jika keluar selalu meminta ijin dan mengatakan mengerjakan PR (pekerjaan rumah) di warnet ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di jemput dan diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2015 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Banjar Anyar Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, dikarenakan terdakwa dikatakan telah mengajak pergi pacar terdakwa yang bernama NI PUTU DEVI KESUMA SETIAWATI als. DEVI;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengajak NI PUTU DEVI KESUMA SETIAWATI als. DEVI pergi, dan antara terdakwa dengan NI PUTU DEVI KESUMA SETIAWATI als. DEVI memiliki hubungan pacar;

“Hal. 11 dari 24 hal.  
Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2016/PN.Nga”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki hubungan pacar dengan NI PUTU DEVI KESUMA SETIAWATI als. DEVI sekira setahun berjalan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan NI PUTU DEVI KESUMA SETIAWATI als. DEVI dan pacaran berjalan dua bulanan terdakwa melakukan persetujuan pertama dengan NI PUTU DEVI KESUMA SETIAWATI als. DEVI bertempat di rumah terdakwa di Banjar Anyar, Desa Batuagung, Kecamatan / Kabupaten Jembrana, untuk hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat pada bulan Mei 2015 sekira pukul 15.00 Wita, kemudian persetujuan kedua dan selanjutnya dilakukan kadang-kadang seminggu sekali atau seminggu bisa dua kali, tergantung dari datangnya NI PUTU DEVI KESUMA SETIAWATI als. DEVI ke rumah terdakwa;
- Bahwa pada persetujuan pertama pada bulan Mei 2015 sekira pukul 15.00 Wita tersebut awalnya korban mainan ke rumah terdakwa kebetulan waktu itu rumah terdakwa sepi karena ke dua orangtua terdakwa bekerja, kemudian terdakwa masuk kamar dan korban ikut masuk dengan alasan ingin mengambil cas handphone dan terdakwa mengatakan kepada korban "bahwa saya betul-betul mencintai dan saya cinta betul sama kamu dan kamu bagaimana" dan di jawab oleh NI PUTU DEVI KESUMA SETIAWATI bahwa ia juga mencitainya, kemudian terdakwa katakan "Ayo dah ngelakuin gituan (ayo melakukan persetujuan) nanti kalau ada apa-apa terdakwa akan bertanggung jawab" kemudian korban NI PUTU DEVI KESUMA SETIAWATI als. DEVI mengiyakan ajak terdakwa tersebut setelah itu terdakwa menciumi korban kemudian terdakwa membuka pakaian korban hingga telanjang bulat, dan pakaian terdakwa membuka sendiri kemudian



korban rebahan dikasur kemudian terdakwa menindih tubuh korban yang sudah dalam keadaan terlentang tersebut kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan korban kemudian terdakwa menggerakkan tubuh terdakwa maju mundur sekira dua menitan kemudian terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dan mengeluarkan sperma di luar (diatas kasur), dan setelah terdakwa dan korban kembali menggunakan pakaian, kemudian korban pulang;

- Bahwa untuk persetubuhan yang kedua dan seterusnya berselang berapa hari terdakwa lupa, karena kadang-kadang datang seminggu sekali atau kadang-kadang dua minggu sekali atau kadang-kadang seminggu dua kali dan untuk persetubuhan terakhir terdakwa dengan korban pada bulan Nopember 2015 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di rumah terdakwa dengan cara yang sama;
- Bahwa dari persetubuhan pertama hingga bulan Oktober 2015 terdakwa selalu mengerluarkan sperma terdakwa di luar kemaluan korban dan pada bulan Nopember 2015 baru terdakwa memasukkan sperma terdakwa di dalam kemaluan korban dan selama ini korban NI PUTU DEVI KESUMA SETIAWATI als. DEVI pernah meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa bersama ibu kandungnya dan terdakwa mengatakan bertanggung jawab, dan pada bulan Oktober 2015 terdakwa bersama orang tua ke rumahnya dan mau meminta untuk menikah akan tetapi orangtua dari korban tidak mengijinkan terdakwa untuk menikah karena alasan anaknya masih sekolah;

“Hal. 13 dari 24 hal.  
Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2016/PN.Nga”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini, terdakwa tidak pernah melakukan persetujuan di tempat lain, hanya di rumah terdakwa saja;
- Bahwa adapun yang sering melihat korban mainan ke rumah terdakwa adalah adik terdakwa sendiri yang bernama NI KOMANG LESTARI, dan juga kedua orang tuaterdakwa, hanya pada saat terdakwa melakukan persetujuan dengan korban tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa untuk pakaian yang digunakan korban pada saat persetujuan yang terakhir bulan Nopember 2015 yaitu korban menggunakan baju kaos ( warna tidak ingat ) dan celana pendek juga warnanya lupa;
- Bahwa untuk umur pasti dari korban terdakwa tidak tahu , kira -kira 14 ( empat ) belas tahun dan masih sekolah kelas III SMP;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui, akan tetapi setelah dikantor Polisi baru saya mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar hukum khususnya Undang-undang perlindungan anak;
- Bahwa hubungan pacaran antara terdakwa dengan korban NI PUTU DEVI KESUMA SETIAWATI als. DEVI tidak di ketahui oleh orang tua dari korban dan orang tua dari korban NI PUTU DEVI KESUMA SETIAWATI (ibu kandungnya) pernah menanyakan mengenai berapa kali perbuatan persetujuan terdakwa dengan korban serta dimana saja perbuatan persetujuan tersebut terjadi pada saat terdakwa mau meminta korban NI PUTU DEVI KESUMA SETIAWATI als. DEVI untuk diajak menikah karena korban telah hamil dan saat itu terdakwa menjawab ibu kandung korban dengan mengatakan pernah melakukan persetujuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak dua kali dan terdakwa melakukan persetujuan tersebut di rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa masih ingat dengan sprej yang ada di dalam kamar tidur terdakwa yaitu sprej dengan warna coklat dengan kombinasi kotak-kotak;
- Bahwa terdakwa mengenali sprej yang diamankan dan ditunjukkan di persidangan dan sprej tersebut adalah milik terdakwa yang ada didalam kamar tidur terdakwa.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah spray warna coklat dengan motif kotak-kotak;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Refertum Rumah Sakit Umum Negara Nomor : 441.6/1323/PEM.KES, tanggal 13 November 2015 atas nama NI PUTU DEVI KESUMA SETIAWATI als. DEVI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iswara Somadina Duarsa,Sp.OG;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4442/IST/2006.2001 An. NI PUTU DEVI KESUMA SETIAWATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kab. Jember tanggal 26 Desember 2006, yang ditanda tangani oleh Drs. I Nyoman Candrama selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kab. Jember;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

“Hal. 15 dari 24 hal.  
Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2016/PN.Nga”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya berupa Visum Et Refertum dan kutipan akta kelahiran yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian atas dasar adanya laporan Polisi dari NI KADEK LELY ERLINA WATI yang telah melaporkan bahwa anaknya yang bernama NI PUTU DEVI KESUMA SETIAWATI alias DEVI telah di setubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap Ni Putu Devi Kesuma Setiawati Alias Devi sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, yaitu sejak korban naik ke kelas III SMP (sekitar bulan Mei 2015) dan persetubuhan yang terakhir dilakukan pada bulan Nopember 2015 sekira pukul 14.00 wita dirumah ARIK di Banjar Munduk Kemoning, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, yang mana dari persetubuhan pertama hingga yang terakhir tersebut semuanya dilakukan di rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa pada waktu pertama kali persetubuhan saksi korban dijanjikan terdakwa akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu dengan saksi korban dan setiap kali persetubuhan terjadi saksi tidak pernah dipaksa atau diancam namun dilakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa sesuai hasil Visum et Repertum Nomor : 441.6/1323/PEM.KES, tanggal 13 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISWARA SOMADINA DUARSA, Sp.OG selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Negara, dengan kesimpulan : curiga kehamilan muda, robekan pada selaput dara disebabkan oleh persetubuhan dan gesekan dengan benda tumpul;
- Bahwa saat ini diketahui korban masih berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari serangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum dan karenanya dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tunggal, yakni Terdakwa didakwa melanggar pasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad. 1. Tentang unsur pertama : “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa I PUTU ARDIKA Alias PUTU ARIK ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

“Hal. 17 dari 24 hal.  
Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2016/PN.Nga”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Tentang unsur kedua :” Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain “;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja’ di sini, dalam riwayat pembentukan KUH Pidana yang dapat kita jumpai dalam *memorie van toelichting (MvT)*-nya, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa ‘tipu muslihat’ merupakan tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan kepada orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut adalah benar, dan kata ‘rangkaiannya kebohongan’ merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara, selanjutnya pengertian ‘membujuk’ di sini adalah perbuatan mempengaruhi yang ditujukan kepada orang lain sehingga orang tersebut tergerak hatinya untuk mengikuti ajakannya, kemudian pengertian anak dalam pasal 1 angka 1. Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘persetujuan’ di sini adalah perbuatan memasukkan kelamin laki-laki ke dalam lubang kelamin perempuan dengan gerakan-gerakan sebagaimana layaknya dilakukan oleh sepasang suami istri untuk mendapatkan anak;

Menimbang, bahwa telah terungkap dipersidangan, saksi NI PUTU DEVI KESUMA SETIAWATI alias DEVI menyatakan dirinya telah disetujui oleh terdakwa, pada persetujuan pertama sebelum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetujuan dengan NI PUTU DEVI KESUMA SETIAWATI alias DEVI, terdakwa berjanji bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu dengan saksi dan setiap kali persetujuan terjadi saksi tidak pernah dipaksa atau diancam namun dilakukan atas dasar suka sama suka, keterangan mana bersesuaian dengan keterangan saksi NI KADEK LELY ERLINA WATI dan saksi I MADE SUITA;

Menimbang, bahwa dari persetujuan pertama sekitar bulan Mei 2015 hingga persetujuan yang terakhir sekitar bulan November 2015 cara terdakwa melakukan persetujuan dengan cara terdakwa menciumi korban kemudian terdakwa membuka pakaian korban hingga telanjang bulat, dan pakaian terdakwa membuka sendiri kemudian korban rebahan dikasur kemudian terdakwa menindih tubuh korban yang sudah dalam keadaan terlentang tersebut kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan korban kemudian terdakwa menggerakkan tubuh terdakwa maju mundur sekira dua menit kemudian terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dan mengeluarkan sperma di luar (diatas kasur), dan setelah terdakwa dan korban kembali menggunakan pakaian, kemudian korban pulang, selanjutnya untuk persetujuan kedua dan yang terakhir pada bulan November 2015 juga terjadi ditempat tersebut, yaitu di rumah terdakwa di Banjar Munduk Kemoning, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, tetapi pada jam yang berbeda serta cara yang sama;

Bahwa dari persetujuan pertama bulan Mei 2015 hingga bulan Oktober 2015 terdakwa selalu mengerluarkan sperma terdakwa di luar kemaluan korban dan pada bulan Nopember 2015 baru terdakwa memasukkan sperma terdakwa di dalam kemaluan korban, hal ini dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang melakukan persetujuan terhadap korban dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban, saksi korban mengalami robekan pada selaput daranya dan dicurigai hamil sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Negara Nomor : 441.6/1323/PEM.KES, tanggal 13 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

“Hal. 19 dari 24 hal.  
Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2016/PN.Nga”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISWARA SOMADINA DUARSA, Sp.OG selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Negara, dengan kesimpulan : curiga kehamilan muda, robekan pada selaput dara disebabkan oleh persetubuhan dan pergesekan dengan benda tumpul, tetapi pada akhirnya kecurigaan tentang kehamilan tersebut tidak terjadi dikarenakan berdasarkan keterangan orang tua korban, yaitu saksi NI KADEK LELY ERLINA WATI dan saksi I MADE SUITA yang menyatakan bahwa anaknya telah datang bulan;

Bahwa, terungkap dipersidangan, saksi NI PUTU DEVI KESUMA SETIAWATI alias DEVI masih berumur 14 (empat belas) tahun, sehingga menurut UU No.35 Tahun 2014, saksi NI PUTU DEVI KESUMA SETIAWATI alias DEVI tersebut masih tergolong pengertian 'anak' sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terdakwa orang yang lebih dewasa dari korban seharusnya bisa membimbing saksi korban, bukan malah menyetubuhi korban dengan cara membujuk korban dengan mengatakan jika nanti terjadi hamil akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengawini korban, sehingga dengan adanya bujuk rayu terdakwa tersebut membuat korban tergerak hatinya untuk mengikuti ajakan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dihubungkan dengan pengertian membujuk, pengertian persetubuhan dan pengertian anak sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat bahwa saksi korban pada waktu kejadian telah dibujuk oleh terdakwa sehingga korban bersedia mengikuti ajakan terdakwa yaitu disetubuhi oleh terdakwa dan perbuatan tersebut dengan sengaja dilakukan terdakwa dimana terdakwa menghendaki dan menyadari akibat perbuatan terdakwa tersebut, tetapi terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya menyetubuhi korban meskipun korban adalah anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum ; Ad. 3. Tentang unsur ketiga :” Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut “;

Menimbang, bahwa HR mengartikan ‘perbuatan berlanjut’ atau ‘tindakan yang dilanjutkan’ atau *voortgezette handeling* sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Perbuatan itu disebut sejenis jika secara yuridis perbuatan-perbuatan itu mempunyai kualifikasi yang sama ;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap Ni Putu Devi Kesuma Setiawati Alias Devi sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, yaitu sejak korban naik ke kelas III SMP (sekitar bulan Mei 2015) dan persetubuhan yang terakhir dilakukan pada bulan Nopember 2015 sekira pukul 14.00 wita dirumah ARIK di Banjar Munduk Kemoning, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, yang mana dari persetubuhan pertama hingga yang terakhir tersebut semuanya dilakukan di rumah terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas nampak jelas perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang saling berhubungan, sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dikaitkan dengan pengertian kata *voortgezette handeling* sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa telah ada suatu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga unsur ketiga ini juga telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur yang terdapat dalam pasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

“Hal. 21 dari 24 hal.  
Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2016/PN.Nga”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi NI PUTU DEVI KESUMA SETIAWATI alias DEVI ;
- perbuatan Terdakwa dilakukan di lingkungan masyarakat yang agamis dan perbuatan tersebut meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa dan korban serta kedua orang tua korban sudah saling memaafkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis, maka menurut hemat Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara dan pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis menentukan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa harus digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjaga agar putusan ini terlaksana dengan baik serta karena Majelis Hakim tidak mempunyai alasan yang kuat untuk melepaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa haruslah diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah spray warna coklat dengan motif kotak-kotak, akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I PUTU ARDIKA Alias PUTU ARIK tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut' ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan

“Hal. 23 dari 24 hal.  
Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2016/PN.Nga”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah spray warna coklat dengan motif kotak-kotak;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 29 Februari 2016 oleh kami NUR KHOLIS, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, EKO SUPRIYANTO, S.H, dan IRWAN ROSADY, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh I MADE SARMA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh I MADE GEDE BAMAXS WIRA WIBOWO, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

EKO SUPRIYANTO, S.H

IRWAN ROSADY, S.H

Hakim Ketua,

NUR KHOLIS, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

I MADE SARMA, S.H